



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN BATEALIT

Jln Raya Batealit KM. 06 Telp/Fax (0291) 592367

BATEALIT 59461

Website : batealit.jepara.go.id Email : kecbatealit@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT

NOMOR 32.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KERJA KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

CAMAT BATEALIT,

- Menimbang :
- a. Bahwa Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan unsur utama sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di Kecamatan Batealit;
 - b. Bahwa dalam upaya menjaga, memelihara dan meningkatkan kinerja serta sikap perilaku yang berorientasi pada pelayanan secara optimal perlu diberikan motivasi berupa penghargaan dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
 - c. Bahwa dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan pada Lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Batealit Kabupaten Jepara Tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berkinerja baik di lingkungan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Jepara.
8. Surat Keputusan Camat Batealit Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kerja Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berkinerja baik di lingkungan Kecamatan

Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022 selanjutnya disebut Tim Penilai yang beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri dari Camat Batealit sebagai ketua, sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris dan 7 (tujuh) orang pejabat pengawas sebagai anggota dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:

Ketua Tim Penilai bertugas :

1. Memberikan arahan kepada tim penilai;
2. Menerima usulan ASN dan Non ASN calon penerima penghargaan dan sanksi dari sekretaris tim penilai;
3. Memberikan persetujuan dan atau penolakan atas usulan yang diajukan oleh sekretaris tim penilai;
4. Menetapkan calon penerima penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Tim Penilai bertugas :

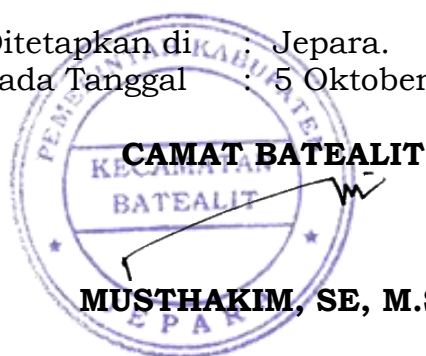
1. Menyampaikan usulan ASN dan Non ASN calon penerima penghargaan dan sanksi kepada ketua tim penilai;
2. Apabila ketua tim menolak usulan, maka sekretaris mengusulkan kembali calon penerima penghargaan dan sanksi;
3. Menerima konsep usulan ASN dan Non ASN calon penerima penghargaan dan sanksi maksimal 1 (satu) hari kerja sebelum bulan berakhir;
4. Memimpin rapat koordinasi tim penilai.

Anggota Tim Penilai bertugas :

1. Membuat konsep usulan ASN dan Non ASN calon penerima penghargaan dan sanksi;
2. Menilai kinerja ASN dan Non ASN di lingkungan kerja Kecamatan Batealit

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara.
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022



Lampiran : Keputusan Camat Batealit
Nomor : 32.1 Tahun 2022
Tanggal : 5 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA APARATUS SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KERJA KECAMATAN BATEALIT
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	NAMA
1.	Ketua	Camat	Musthakim, S.E., M.Si.
2.	Sekretaris	Sekretaris kecamatan	Hadi Prayitno, S.E.
3.	Anggota	Kepala Seksi PMD dan Perekonomian	Amin Fatah
4.	Anggota	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumono, S.H.
5.	Anggota	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Nur Khamid
6.	Anggota	Kepala Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup	Aris Supriyanto, S.E.
7.	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Darmo Widodo, S.E.
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ratna Zuliyani, S.E., M.M.
9.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sulastrini, S.H., M.Kes



CAMAT BATEALIT

MUSTHAKIM, SE, M.Si.